

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan benda sisa yang sudah tidak terpakai dan dibuang dari hasil proses produksi dari industri maupun dari rumah tangga. Definisi lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah penggunaannya berakhir. Benda yang dimaksud adalah benda yang berasal dari manusia, hewan ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Wujud dari sampah tersebut bisa berupa padat, cair dan gas (Hutgalung & Senjaya, 2021).

Besarnya produksi sampah sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk, semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka laju produksi sampah juga semakin besar (Yanti & Awalina, 2021). Menurut Laporan Akhir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2022 jumlah populasi penduduk Kabupaten Bantul berjumlah 956.513 jiwa yang tercatat pada semester 2 tahun 2021 yang dimana menghasilkan 278 ton timbulan sampah. DLH memperkirakan bahwa setiap tahunnya akan terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,19%, hal ini dilihat dari selisih jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan 2021. Sehingga jumlah produksi sampah tiap tahunnya akan meningkat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sedang mengalami masalah dengan pengelolaan sampah. “Permasalahan tersebut terjadi karena tidak diseimbangi dengan ketersediaan lahan tempat penampungan sampah dan

penanganan tata pengelolaan sampah yang baik, hal tersebut disampaikan oleh Kuncoro Cahyo Aji selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Khutanan DIY” (Hakim, 2022). Terkait dengan urgensi permasalahan persampahan tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah menindak lanjuti arahan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 (Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menindaklanjuti Jakstranas dan Jakstrada DIY tersebut dengan Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul, dengan arahan target pengurangan sampah sebesar 30% (68.355 ton/tahun) dan target penanganan sampah sebesar 70% (159.495 ton/tahun) dari timbulan sampah sebesar 227.850 ton/tahun pada tahun 2025.

Menurut Laporan Akhir Kajian Kesiapan Kalurahan untuk Pengelolaan Sampah Mandiri di Kabupaten Bantul tahun 2022 Volume sampah di Kabupaten Bantul cukup besar, sedangkan total sampah yang terkelola hanya sebesar 55 ton/hari dari 278 ton/hari. Hal tersebut merupakan capaian maksimal kinerja TPA Piyungan dalam mengelola sampah, lebih lanjut lagi sampah yang

tidak terkelola akan hanya menjadi timbulan sampah yang menumpuk di TPA Piyungan.

Permasalahan sampah yang ada pada Kabupaten Bantul juga menjadi perhatian bagi Bupati Bantul, hal ini dikarenakan dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan yang dalam keadaan “Darurat” dimana kapasitasnya sudah hampir penuh dan sering mengalami kendala operasional /penghentian pelayanan (detikjogja, 2023). TPA piyungan adalah TPA satu-satunya yang dimiliki oleh DIY Yogyakarta. TPA ini melayani 3 wilayah yang ada di provinsi ini yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Adapun solusi Bupati Bantul untuk mengatasi kondisi darurat TPA Piyungan yaitu dengan membuat program “Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025” yang sebagai mana tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul No. 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025. Program Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama) merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mewujudkan Bantul yang bersih dari sampah. Program Bantul Bersama memiliki beberapa sasaran, yaitu:

1. Mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
2. Melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah yaitu di rumah tangga.
3. Melakukan pengelolaan sampah selesai di masing-masing kalurahan.

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 kapanewon di Kabupaten Bantul, dengan luas 17.803.4920 Ha. Kapanewon Sewon bagian utara Kabupaten Bantul secara administratif berfungsi sebagai titik lintas batas antara Kabupaten Bantul dan Kotamadya Yogyakarta. Kapanewon Sewon memiliki luas 27,16 ha dan secara resmi memiliki 4 Kalurahan, yaitu Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Timbulharjo dan Kalurahan Pendowoharjo.

Kapanewon Sewon memiliki timbulan sampah sebesar 30,77 ton/hari berdasarkan laporan akhir DLH Tahun 2022. Timbulan sampah tersebut berasal dari 4 kalurahan, dimana Kalurahan Panggungharjo sebesar 8,79 ton/hari, Kalurahan Bangunharjo sebesar 8,07 ton/hari, Kalurahan Timbulharjo sebesar 7,02 ton/hari, dan Kalurahan Pendowoharjo sebesar 6,89 ton/hari. Pengelolaan sampah pada Kapanewon Sewon belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya total pengolahan sampah secara keseluruhan yang ada di Kapanewon sewon yaitu sebesar 5,48 ton/hari atau 17,81% dari total sampah yang dihasilkan.

Target pengelolaan sampah yang diberikan oleh Bupati Bantul belum dicapai oleh tiap-tiap Kalurahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1. Data tersebut merupakan data yang diambil dari Laporan Akhir DLH Tahun 2022 dalam masing-masing unit pengolahan sampah ditiap Kalurahan diantaranya Bank Sampah Unit (BSU), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, recycle, reuse* (TPS3R), Pelapak, Pusat Daur Ulang (PDU), dan Rumah Kompos.

Tabel 1. 1 Pengolahan dan Target Pengolahan Sampah

| Kalurahan | Timbulan Sampah | Pengolahan Sampah | | | | | | | Target |
|--------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------|--------|
| | | BSU | TPS3R | Pelapak | PDU | Rumah Kompos | Jumlah | | |
| | ton/hari | ton/hari | ton/hari | ton/hari | ton/hari | ton/hari | ton/hari | % | % |
| Pendowoharjo | 6,89 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,73% | 20,61% |
| Timbulharjo | 7,02 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0,99 | 14,15% | 48,62% |
| Bangunharjo | 8,07 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 1,01 | 12,56% | 34,03% |
| Panggunharjo | 8,79 | 1,05 | 0,91 | 1,47 | 0 | 0 | 3,42 | 38,96% | 72,47% |
| Rata-rata | 7,69 | 0,26 | 0,23 | 0,88 | 0 | 0 | 1,37 | 16,6% | 43,93% |

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kalurahan Pendowoharjo hanya mengelola sampah melalui pelapak sebanyak 0,05 ton/hari, Kalurahan Timbulharjo mengelola sampah melalui pelapak sebanyak 0,99 ton/hari, Kalurahan Berdasarkan Laporan Akhir DLH Tahun 2022, faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Masalah teknis

Adapun masalah teknis yang dihadapi oleh tiap-tiap kalurahan yaitu seperti belum optimalnya pengolahan sampah di tiap-tiap fasilitas. Hal ini disebabkan karena minimnya lahan untuk pengelolaan sampah, biaya untuk pengelolaan sampah, dan kurangnya teknologi pengolahan sampah.

2. Kelembagaan

Adapun masalah kelembagaan yang dihadapi yaitu belum adanya bidang pengelolaan sampah pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BumKal) dan pada beberapa kalurahan sudah berdirinya bidang tersebut akan tetapi belum

berperan aktif secara maksimal dalam pengelolaan sampah di masing-masing Kalurahan.

3. Regulasi

Adapun faktor regulasi yang menyebabkan pengolahan sampah tidak mencapai target yaitu kalurahan tidak memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah. Regulasi Kecamatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di tingkat kecamatan yang dimana mengacu pada regulasi pengelolaan sampah yang lebih tinggi.

4. Pendanaan

Faktor pendanaan yang dihadapi oleh kalurahan yaitu pendanaan yang masih mengandalkan dana dari desa dan APBD. Hal tersebut menyebabkan kesulitan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pengelolaan sampah

5. Peran serta masyarakat

Peran masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan sampah, akan tetapi terdapat beberapa kalurahan yang belum dilakukan pembinaan mengenai pengolahan sampah secara keseluruhan seperti Kalurahan Pendowoharjo dan Kalurahan Timbulharjo, serta belum menerapkan hasil binaan seperti melakukan pemilahan sampah di rumah.

Program Bantul Bersih Sampah 2025 merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul yang merupakan tanggapan Bupati terhadap permasalahan sampah yang dialami pada Kabupaten Bantul. Program tersebut membutuhkan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul untuk mensukseskan program tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya

Program Bantul Bersih 2025, DLH selaku pendamping tidak sepenuhnya mendata situasi pengelolaan sampah Kapanewon Sewon. Data situasi pengelolaan sampah Kapanewon Sewon akan menggambarkan kebutuhan data untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di Kapanewon Sewon dalam rangka program “Bantual Bersih Sampah 2025” bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul dan Kapanewon Sewon.

Observasi awal yang telah dilakukan terdapat beberapa hal mengenai keadaan situasi pengelolaan sampah pada Kapanewon Sewon yaitu belum meratanya jumlah unit-unit pengolahan sampah, belum maksimalnya peran BumKal dalam mendukung pengelolaan sampah, minimnya alat pengolahan sampah yang dimiliki TPS3R, finansial yang dimiliki sebagian besar kalurahan masih sulit untuk mendukung pengelolaan sampah, dan kesadaran masyarakat yang belum terbentuk.

Data keadaan situasi pengelolaan sampah Kapanewon Sewon yang akan diteliti dapat membantu dalam merancang strategi pengelolaan sampah pada Kapanewon Sewon. Sehingga hal tersebut dapat mensukseskan program Bantul Bersih Sampah 2025 yang dirancang Bupati.

Berdasarkan permasalahan pengelolaan sampah yang belum mencapai target seperti yang telah disampaikan dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Sewon mengalami kesulitan yang dikarenakan faktor masalah teknis, kelembagaan, regulasi, pendanaan dan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah seperti yang diharapkan dalam Program Bantul Bersih 2025. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

lebih mendalam terkait permasalahan yang telah di sampaikan sebelumnya, untuk itu peneliti mengambil judul “**ANALISIS SITUASI DAN PERANCANGAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH**”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diketahui beberapa identifikasi masalah yang ada, seperti berikut:

1. TPA piyungan yang sudah tidak dapat beroperasi secara maksimal dikarenakan kapasitas yang sudah hampir penuh
2. Tidak tercapainya target pengolahan sampah pada Kalurahan Panggunharjo, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Timbulharjo, dan Kalurahan Pendowoharjo.
3. Adanya perbedaan data situasi pengelolaan sampah dan data situasi pengelolaan sampah belum sepenuhnya terdata.
4. Masalah teknis, Kelembagaan, Regulasi, Pendanaan, Peran serta masyarakat yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah

C. Batasan dan asumsi

Adapun batasan dan asumsi dari peneliti supaya menghindari pembahasan yang melebar dari pembahasan inti adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner dan studi kepustakaan
2. Penelitian ini dilakukan dilokasi pengelolaan sampah pada Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul

3. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2023 – November 2023
4. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, analisis SWOT, dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan situasi pengelolaan sampah yang ada di Kapanewon Sewon?
2. Bagaimana merancang usulan strategi pengelolaan sampah pada Kapanewon Sewon menggunakan metode SWOT?

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian peneliti jika dilihat berdasarkan kepada rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui keadaan situasi pengelolaan sampah yang ada di kapanewon Sewon.
2. Merancang usulan strategi dan memprioritaskan pengelolaan sampah pada Kapanewon Sewon menggunakan metode SWOT dan AHP

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi keadaan situasi pengelolaan sampah pada Kapanewon Sewon. Selain itu dapat menjadi bahan masukan dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kapanewon Sewon berupa usulan strategi pengelolaan sampah. Hal-hal tersebut diharapkan dapat mensukseskan program Bantul Bersih Sampah 2025.